



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI BALI
DENGAN
BALAI PERMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I DENPASAR**

Nomor : B.35.415.4/307/UPTD PPA/DSP3A

Nomor : UM.01.01-149

**TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBINAAN, DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I Dewa Gede Mahendra Putra, SH., MH**, selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Bali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 2301/04-B/HK/2019 tanggal 30 Desember 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Kapten Cok Tresna Nomor 2 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ni Luh Putu Andiyani, AMd.IP.,SH.,M.H**, selaku Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Ken Arok, No. 4 Denpasar, Kelurahan Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Provinsi Bali yang bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar, merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan, Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk warga binaan yang akan bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, dan pembinaan dalam/mutasi, Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk anak yang berhadapan dengan hukum, Pemberian pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja kepada klien pemasarakatan, Pemberian pembinaan kepribadian berupa konsultasi dan konseling kepada klien pemasarakatan, Pendampingan sidang anak dalam proses pengadilan, dan melakukan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 12 tentang pemasarakatan tahun 1995 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang Pencegahan, Pembinaan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perjanjian Kerjasama;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan membangun hubungan kemitraan yang berorientasi kepada peningkatan akses dan kualitas pencegahan, pembinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pengembangan pelayanan rujukan konseling psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan konseling psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- (3) Pelaporan pelaksanaan layanan konseling psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- (4) Monitoring dan evaluasi.

Paraf1
.....2

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tanggung jawabnya dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

- a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

Nama : Anak Agung Ayu Utami Andayani, S.E
Jabatan : Kepala Seksi Penerimaan dan Klarifikasi
Alamat : Jalan Raya Pemogan Nomor 209, Denpasar, Bali
Telepon : (0361) 4484315
Email : uptdppaprovbali209@gmail.com

- b. Kepala Balai Perumahan Kelas I Denpasar



Nama : Ni Luh Putu Andiyani, AMd.IP.,SH.,M.H,
Jabatan : Kepala Balai Perumahan Kelas I Denpasar
Alamat : Jalan Ken Arok, No. 4 Denpasar, Kelurahan Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
Telepon : (0361) 427818
Email : bapas_denpasar@yahoo.co.id

Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka **PARA PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA  **PIHAK KEDUA**, 

I Dewa Gede Mahendra Putra, SH., MH **Ni Luh Putu Andiyani, Amd.IP.,SH.,M.H**